



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/01 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangklangan RT. 03 RW. 06 Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tuban Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (corpus delictie) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dikoisasikan dalam Peraturan Pemerintah;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;Dikembalikan kepada saksi LASIDI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di halaman SMA Al-Uswah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa berjalan melewati SMA Al-Uswah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban kemudian melihat ada tiga orang diantaranya Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN yang sedang tidur di halaman SMA AL Uswah. Setelah itu Terdakwa mendekatinya lalu melihat ada dua Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338342 IMEI 2 865914056338359 milik Saksi LASIDI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo abu-abu milik Saksi TAUFIQ ROHMAN yang tergeletak di tanah;
- Bawa melihat kondisi sekitar SMA Al Uswah sepi, Terdakwa selanjutnya langsung mengambil kedua handphone tersebut tanpa seijin Saksi LASIDI selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338342 IMEI 2 865914056338359 dan Saksi TAUFIQ ROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Vivo abu-abu;
- Bawa setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua Handphone tersebut, Terdakwa kemudian membawa kedua Handphone tersebut pulang ke rumahnya, lalu selang beberapa hari Terdakwa terlebih dahulu menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338342 IMEI 2 865914056338359 kepada Saksi AGUS WAHYUDI seharga Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo abu-abu kepada saksi AGUS WAHYUDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LASIDI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi TAUFIQ ROHMAN mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
- 1 (satu) buah dosbok handphone merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (getuige) yang diajukan oleh Penuntut Umum (openbaar ministrie), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi LASIDI BIN SUKIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Handphone Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekirapukul 03.30 WIB di halaman SMA Al Uswah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa ketika Saksi bangun tidur Saksi mengetahui bahwa Handphone milik Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi membangunkan Saksi TAUFIQ ROHMAN dan mengatakan bahwa Handphone miliknya juga sudah tidak ada, akan tetapi Handphone milik kedua teman Saksi yaitu Pak YIT dan Pak HARDI masih ada dan tidak hilang;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan selain Handphone milik Saksi tersebut ada Handphone milik TAUFIQ ROHMAN yang juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone Saksi yang hilang merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 dan Handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ ROHMAN yang hilang merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;

- Bawa sebelum hilang Saksi menyimpan Handphone tersebut di samping Saksi tidur di halaman SMA Al Usrah dan Saksi tidak mengetahui di mana Saksi TAUFIQ ROHMAN menyimpan Handphone miliknya sebelum hilang, namun pada waktu itu Saksi TAUFIQ ROHMAN juga tidur bersama Saksi di halaman SMA Al Usrah;
- Bawa kondisi gedung SMA Al Usrah Tuban tidak terdapat pagar dan tidak ada pintu gerbang sehingga setiap orang dapat masuk ke area SMA Al Usrah tanpa harus memanjat pagar atau pintu gerbang;
- Bawa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dan milik Saksi TAUFIQ ROHMAN tanpa menggunakan alat apa pun;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mengambil Handphone milik Saksi dan milik Saksi TAUFIQ ROHMAN;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke penjaga malam SMA Al Usrah yaitu Saksi RIYANTO kemudian Saksi RIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membantarkannya;

Saksi TAUFIQ ROHMAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Handphone Saksi hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bawa selain Handphone Saksi yang hilang ada juga Handphone milik Saksi LASIDI yang hilang;
- Bawa Handphone Saksi LASIDI yang hilang merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 dan Handphone Saksi yang hilang merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB di halaman SMA Al Usrah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bawa Saksi mengetahui Handphone miliknya telah hilang pada waktu Saksi LASIDI bangun tidur pada pukul 03.30 WIB dan mencari handphone miliknya kemudian Saksi LASIDI membangunkan Saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Handphone miliknya juga hilang akan tetapi Handphone milik kedua teman Saksi yaitu Pak YIT dan Pak HARDI tidak hilang;

- Bahwa sebelum hilang Saksi ingat Handphone miliknya tersebut berada di samping Saksi ketika Saksi tidur di halaman SMA Al Uswah sedangkan Saksi tidak mengetahui di mana Handphone milik Saksi LASIDI sebelum hilang tetapi pada waktu itu Saksi LASIDI juga tidur bersama Saksi di halaman SMA Al Uswah;
- Bahwa kondisi gedung SMA Al Uswah Tuban tidak terdapat pagar dan tidak ada pintu gerbang sehingga setiap orang dapat masuk ke area SMA Al Uswah tanpa harus memanjat pagar atau pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dan milik Saksi LASAIDI tanpa menggunakan alat apa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mengambil Handphone milik Saksi dan milik Saksi LASIDI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke penjaga malam SMA Al Uswah yaitu Saksi RIYANTO kemudian Saksi RIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;
- Bahwa atad kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9c warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan SMA Al Uswah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apa pun;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan Terdakwa dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu ketika Terdakwa jalan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidur di halaman SMA Al Usrah kemudian Terdakwa mendekatinya dan melihat ada 2 (dua) Handphone yang tergeletak di tanah, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa pulang;
- Bawa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memposting Handphone merk Redmi 9c wana orange tersebut di akun grup jual beli handphone kemudian Handphone tersebut ditawar oleh AGUS WAHYUDI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan AGUS WAHYUDI di pinggir jalan di Merakurak dekat SPBU Mulung turut Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bawa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi AGUS WAHYUDI dan menawarkan Handphone merk Vivo warna abu-abu dan dibeli oleh AGUS WAHYUDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa memposting Handphone merk redmi 9c tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yaitu Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9c warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;
 - Bawa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan SMA Al Usrah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bawa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu ketika Terdakwa jalan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidur di halaman SMA Al Usrah kemudian Terdakwa mendekatinya dan melihat ada 2 (dua) Handphone yang tergeletak di tanah, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa pulang;
 - Bawa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memposting Handphone merk Redmi 9c wana orange tersebut di akun grup jual beli handphone kemudian Handphone tersebut ditawar oleh AGUS WAHYUDI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan AGUS WAHYUDI di pinggir jalan di Merakurak dekat SPBU Mulung turut Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi AGUS WAHYUDI dan menawarkan Handphone merk Vivo warna abu-abu dan dibeli oleh AGUS WAHYUDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting Handphone merk redmi 9c tersebut dengan harga Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi LASIDI mengetahui kejadian tersebut pada waktu Saksi LASIDI bangun tidur Saksi LASIDI mengetahui bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada kemudian Saksi LASIDI membangunkan Saksi TAUFIQ ROHMAN dan mengatakan bahwa Handphone miliknya juga sudah tidak ada, akan tetapi Handphone milik kedua teman Saksi yaitu Pak YIT dan Pak HARDI masih ada dan tidak hilang;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 milik Saksi LASIDI dan Handphone milik TAUFIQ ROHMAN merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;
- Bahwa sebelum hilang Saksi LASIDI menyimpan Handphone tersebut di samping Saksi LASIDI tidur di halaman SMA Al Usrah dan Saksi TAUFIQ ROHMAN menyimpan Handphone miliknya sebelum hilang juga di samping Saksi TAUFIQ ROHMAN, kemudian Saksi LAASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tidur di halaman SMA Al Usrah;
- Bahwa kondisi gedung SMA Al Usrah Tuban tidak terdapat pagar dan tidak ada pintu gerbang sehingga setiap orang dapat masuk ke area SMA Al Usrah tanpa harus memanjat pagar atau pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi LASIDI dan milik Saksi TAUFIQ ROHMAN tanpa menggunakan alat apa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mengambil Handphone milik Saksi LASIDI dan milik Saksi TAUFIQ ROHMAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN kemudian melaporkan ke penjaga malam SMA Al Usrah yaitu Saksi RIYANTO kemudian Saksi RIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi LASIDI menderita kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi TAUFIQ

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN menderita kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pemberinan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pemberinan Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah ternyata benar yaitu DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865914056338359 milik Saksi LASIDI dan Handphone milik TAUFIQ ROHMAN merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083 memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN berupa Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 milik Saksi LASIDI dan Handphone milik TAUFIQ ROHMAN merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan SMA Al Usrah turut Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu ketika Terdakwa jalan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidur di halaman SMA Al Usrah kemudian Terdakwa mendekatinya dan melihat ada 2 (dua) Handphone yang tergeletak di tanah, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa pulang, kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memposting Handphone merk Redmi 9c wana orange tersebut di akun grup jual beli handphone kemudian Handphone tersebut ditawar oleh AGUS WAHYUDI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan AGUS WAHYUDI di pinggir jalan di Merakurak dekat SPBU Mulung turut Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dan 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi AGUS WAHYUDI dan menawarkan Handphone merk Vivo warna abu-abu dan dibeli oleh AGUS WAHYUDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa memposting Handphone merk redmi 9c tersebut dengan harga Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi LASIDI mengetahui kejadian tersebut pada waktu Saksi LASIDI bangun tidur Saksi LASIDI mengetahui bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada kemudian Saksi LASIDI membangunkan Saksi TAUFIQ ROHMAN dan mengatakan bahwa Handphone miliknya juga sudah tidak ada, akan tetapi Handphone milik kedua teman Saksi yaitu Pak YIT dan Pak HARDI masih ada dan tidak hilang. Sebelum hilang Saksi LASIDI menyimpan Handphone tersebut di samping Saksi LASIDI tidur di halaman SMA Al Usrah dan Saksi TAUFIQ ROHMAN menyimpan Handphone miliknya sebelum hilang juga di samping Saksi TAUFIQ ROHMAN, kemudian Saksi LAASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tidur di halaman SMA Al Usrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi gedung SMA Al Usrah Tuban tidak terdapat pagar dan tidak ada pintu gerbang sehingga setiap orang dapat masuk ke area SMA Al Usrah tanpa harus memanjat pagar atau pintu gerbang, dan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi LASIDI dan milik Saksi TAUFIQ ROHMAN tanpa menggunakan alat apa pun;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN kemudian melaporkan ke penjaga malam SMA Al Usrah yaitu Saksi RIYANTO kemudian Saksi RIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban, dan atas kejadian tersebut Saksi LASIDI menderita kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi TAUFIQ ROHMAN menderita kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 milik Saksi LASIDI dan Handphone milik TAUFIQ ROHMAN merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083 tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya ijin dari Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di samping Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN pada waktu sedang tidur di halaman SMA Al Usrah, menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 I dan Handphone merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083 adalah milik Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Tentang Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah berpindahnya barang berupa Handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359 I dan Handphone merk Vivo Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083 milik Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya ijin dari Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di samping Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN pada waktu sedang tidur di halaman SMA Al Uswas, menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual, berarti penguasaan barang-barang tersebut di atas milik Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tersebut sudah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa Saksi LASIDI menderita kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi TAUFIQ ROHMAN menderita kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) Tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuahkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 21 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi LASIDI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi LASIDI;

- 1 (satu) buah dosbok handphone merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi TAUFIQ ROHMAN, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi TAUFIQ ROHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi LASIDI dan Saksi TAUFIQ ROHMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan asas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG ALIAS KLOWOR BIN MUNARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna orange dengan IMEI 1 865914056338241 IMEI 2 865914056338359;
- Dikembalikan kepada Saksi LASIDI;
- 1 (satu) buah dosbok handphone merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993055004091 IMEI 2 861993055004083;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Saksi TAUFIQ ROHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh UZAN PURWADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., dan MARCELLINO G. S., S.H., M.Hum., LLm., Ph.D., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

TTD

MARCELLINO G. S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

TTD

SUWARTIN, S.H.